

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masing-masing orang dan perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang. Pajak merupakan alat pemerintah untuk mendanai pengeluaran rutin, pembangunan nasional, dan perekonomian masyarakat (Satiman, 2022). Selain itu, penerimaan pajak juga menjadi komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena penghasilan negara terbesar salah satunya bersumber dari pajak yang diterima oleh negara. Pajak menjadi instrumen negara yang paling penting dalam hal menstabilkan ekonomi dan sistem pemerintahan negara, khususnya di Indonesia (Piani & Safii, 2023). Dibanding dengan pendapatan negara yang lain, pajak merupakan salah satu sumber yang paling banyak berkontribusi terhadap pembangunan negara dalam melaksanakan program pemerintah yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Definisi pajak mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga diatur menurut Undang-Undang nomor 28 tahun (2007) pada pasal 37A ayat 1 merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu dengan lebih terbuka dan jujur. Dapat diketahui Indonesia memiliki beberapa jenis sistem pemungutan pajak, salah satunya adalah *self assessment system* yang merupakan proses pemungutan dengan

memberikan kekuasaan terhadap wajib pajaknya secara penuh, dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Hal tersebutlah yang membuat para perusahaan memanfaatkan celah sistem *self assessment* untuk meminimalisir pembayaran pajak. Berikut rincian penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Sumber Penerimaan Keuangan

(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Penerimaan Pajak	1.546.141	79%	1.285.136	78%	1.547.841	77%	1.924.937	79%
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,3	20%	343.814,2	21%	458.493,0	22%	510.929,60	20%
Total	1.955.136	100%	1.628.950	100%	2.006.334	100%	2.435.867	100%

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2019 sudah stabil, namun terjadi penurunan pada tahun 2020-2021, diduga akibat pandemi covid-19 dan mulai naik kembali pada tahun 2022. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya merupakan salah satu faktor tercapainya kesejahteraan negara dan rakyatnya. Banyaknya praktik manajemen pajak menjadi satu kendala yang dihadapi pemerintah terkait penerimaan pajaknya (Juhaeriah et al., 2021). Dilihat dari perbedaan kepentingan antara pengusaha dengan pemerintah, pengusaha memiliki kepentingan memperoleh laba yang semaksimal mungkin dengan mengeluarkan pajak yang seminimal mungkin. Sedangkan pemerintah memiliki kepentingan memperoleh

penerimaan pajak yang besar untuk meningkatkan kepentingan biaya penyelenggaraan pemerintah (Prastyatini, 2023). Semakin tinggi penerimaan pajak yang diterima pemerintah, semakin banyak program pemerintah yang tercapai, jika penerimaan tersebut dialokasikan dengan benar.

Dengan perbedaan itulah membuat para pengusaha mencari cara untuk mengefisienkan beban pajak agar dapat memaksimalkan laba yang dihasilkan dengan melakukan manajemen pajak. Menurut (Wijayanti & Muid, 2020) Manajemen pajak adalah sebuah cara yang digunakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan menekan serendah mungkin perolehan laba yang dikeluarkan untuk menghasilkan pajak seminimal mungkin tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

Banyak kasus perusahaan yang menggunakan praktik manajemen pajak di Indonesia, dalam melakukan manajemen pajak dapat digunakan dengan 2 kategori yaitu perencanaan pajak dan penghindaran pajak salah satu contoh manajemen pajak dengan melakukan penghindaran pajak yaitu dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, yang terjadi pada tahun 2019 (Maharani, 2022). Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan tersebut diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing, yang mana memindahkan profit dalam jumlah besar yang berasal dari Indonesia ke perusahaan di negara lain yang membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang relative lebih rendah. Yang mana PT Adaro Energy Tbk, melakukan transfer pricing dengan anak perusahaan nya yang berada di singapura yaitu Coaltrade Services International dari tahun 2009 hingga 2017

perusahaan tersebut membayar pajak lebih rendah sekitar 125 juta dollar. Pada pemeriksaan laporan keuangan PT Adaro Energy Tbk, di temukan total penjualan Coaltrade Services International untuk transaksi yang dihasilkan di setiap negara, Singapura menghasilkan nilai yang paling rendah, telah meningkat. Peningkatan itu yang membuat Coaltrade Services International, dikenakan pajak dengan rata-rata maksimum hanya 10%. Yang mana seharusnya keuntungan yang berasal dari PT Adaro Energy Tbk, dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi di Indonesia sebesar 50%.

Sesuai dengan kasus tersebut menjelaskan bahwa Indonesia masih menunjukkan kasus Manajemen pajak yang cukup besar. Manajemen pajak sendiri merupakan kasus yang rumit, karena prakteknya tidak melanggar aturan perundang-undangan namun tetap merugikan pemerintah, dan menguntungkan pengusaha sendiri. Pemerintah tidak bisa melarang pengusaha untuk melakukan Manajemen pajak meskipun praktik tersebut bukan hal yang diinginkan oleh pemerintah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik avoidance, dalam riset ini peneliti hanya melibatkan 3 variabel independent yakni intensitas persediaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Intensitas persediaan merupakan bagian dari rasio capital intensity, Merupakan investasi yang dilakukan perusahaan terkait dengan perolehan persediaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia, persediaan merujuk pada aset yang dijual dalam operasional perusahaan, terlibat dalam tahap produksi yang

selanjutnya akan dijual, atau berupa peralatan yang digunakan dalam proses produksi.

Menurut (Piani & Safii, 2023) Intensitas persediaan yang meningkat memberikan dampak positif pada praktik manajemen pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat intensitas persediaan perusahaan, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin besar. Akibatnya, laba yang dihasilkan akan lebih rendah, dan laba yang rendah akan menghasilkan kewajiban pajak yang minimal. Namun, temuan penelitian ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan (Puspitasari & Saputro, 2023) dan (Santo & Nastiti, 2023) Intensitas persediaan yang meningkat ternyata memiliki pengaruh negatif terhadap praktik manajemen pajak pada suatu entitas. Artinya, semakin tinggi tingkat intensitas persediaan perusahaan, maka praktik manajemen pajak cenderung menurun. Hal ini berarti, meskipun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menjadi lebih tinggi, dampaknya pada praktik manajemen pajak justru cenderung mengalami penurunan.

Faktor selanjutnya adalah Ukuran Perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat diukur berdasarkan nilai modal serta aset yang dimilikinya. Ukuran perusahaan juga secara langsung mencerminkan tingkat tinggi rendahnya aktivitas bisnis atau perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi Manajemen pajak karena dianggap sebagai salah satu faktor internal yang mencerminkan jumlah sumber daya perusahaan. Terdapat 3 jenis perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil, jenis ukuran perusahaan tersebut mempengaruhi struktur pendanaanya. Semakin besar

perusahaan menghasilkan beban pajak yang rendah maka semakin baik perusahaan dapat merencanakan sumber dayanya dengan baik. Sementara itu, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin terbatas dalam melakukan Manajemen pajak (Agustina et al., 2023).

Menurut (Richie & Triyani, 2019) dalam penelitiannya ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen pajak yang memiliki arti semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan praktik Manajemen pajak. Dapat diketahui semakin besar ukuran perusahaan tentu akan menghasilkan laba yang dimiliki dan diperolehnya, laba itulah yang akan menjadi dasar pengenaan pajak yang tentunya membuat beban pajak yang harus dibayar perusahaan juga akan lebih besar, hal ini mendorong perusahaan untuk meminimalisir pengeluaran pajaknya dengan melakukan Manajemen pajak. Namun terdapat penelitian yang tidak sejalan terhadap penelitian yang telah dilakukan yaitu menurut (Agustina et al., 2023) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen pajak yang mana artinya perusahaan dengan ukuran yang besar belum tentu akan melakukan praktik Manajemen pajak. Dan besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan belum tentu menjadi penentu perusahaan tersebut akan melakukan manajemen pajak.

Faktor terakhir adalah profitabilitas, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas mengukur kinerja perusahaan dalam mengelola sumber daya perusahaan, yang ditunjukkan dengan laba bersih perusahaan, semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi pula laba

bersih perusahaan. Laba bersih itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk itulah profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Shinta, 2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Manajemen pajak, sedangkan pada penelitian (Nicauri et al., 2023) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak namun terdapat penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Muid, 2020) yang mana menyatakan, bahwa profitabilitas tidak terdapat pengaruh terhadap Manajemen pajak.

Berdasarkan inkonsisten hasil dari penelitian terdahulu diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali dengan menggunakan sektor perusahaan yang berbeda serta periode tahun yang lebih terkini. Untuk itu peneliti merumuskan fokus masalah dalam penulisan ini dengan mengambil judul **“PENGARUH INTENSITAS PERSEDIAAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTI DAN *REAL ESTATE* INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas dan melakukan identifikasi pada fenomena yang ada, maka peneliti menguraikan rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Intensitas persediaan berpengaruh terhadap Manajemen pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?
4. Apakah Intensitas persediaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas persediaan berpengaruh terhadap Manajemen pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022

2. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022
3. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022
4. Untuk menganalisis pengaruh Intensitas persediaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen pajak Pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real estate* Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharap mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi dan pajak terutama dalam mempelajari hal-hal yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik Manajemen pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dan para pembaca mengenai perusahaan yang melakukan praktik

manajemen pajak dengan faktor intensitas persediaan, ukuran perusahaan dan profitabilitas.

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan informasi mengenai penerapan manajemen pajak yang tepat di Perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan.
3. Bagi pihak lain, menjadi bahan acuan dan pedoman peneliti berikutnya yang akan melaksanakan penelitian dan pembahasan terhadap masalah manajemen pajak.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak begitu luas dan lebih terarah. Maka peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan perusahaan Properti dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Penelitian ini akan berfokus pada variabel independen seperti Intensitas persediaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dengan variable dependennya yaitu Manajemen pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk pada pedoman teknis penulisan skripsi yang telah dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di dalam suatu sistematis penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi telaah pustaka sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang berhubungan dengan judul penelitian yang diambil, landasan teori, penelitian terdahulu, kutipan buku yang berupa definisi, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini merincikan topik terkait desain penelitian, langkah-langkah penelitian, model konseptual penelitian, cara mengukur variabel, periode dan lokasi penelitian, cara memilih sampel, serta prosedur analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum, profil organisasi/perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan memberikan saran berupa masukan kepada pihak instansi yang terkait.